

**EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN  
PERKAWINAN (BP4) DALAM UPAYA MENGURANGI TINGGINYA  
CERAI GUGAT DI KECAMATAN SINGINGI  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Oleh : Bunga Primatania  
Pembimbing 1 : Hj. Mardalena Hanifah, S.H, M.Hum  
Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H, M.Kn  
Alamat : Jl. Handayani No.15 Pekanbaru  
Email : bunga.primatania@yahoo.com – Telepon:082391383361**

**ABSTRAK**

BP4 merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spriritual. BP4 Kecamatan Singingi memiliki tugas yang salah satunya yaitu penyelesaian masalah keluarga. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Singingi angka perceraian terutama cerai gugat yang setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan, untuk itu bimbingan dari peran BP4 itu sendiri sangat diperlukan dan diharapkan akan memberikan dampak yang baik sehingga cerai gugat di Kecamatan Singingi dapat di kurangi.

Tujuan penelitian ini sendiri mengkaji efektivitas BP4 dalam upayanya untuk mengurangi cerai gugat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, serta faktor penghambat apa saja yang dialami BP4 Kecamatan Singingi dalam pelaksanaan tugas BP4 itu sendiri.

Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, dalam upaya penyelesaian masalah perkawinan, BP4 menganjurkan terlebih dahulu permasalahan tersebut dibawa ke BP4. Peran BP4 disini ialah memberikan mediasi yang bertujuan untuk memberikan penasehatan, penyuluhan, konsultasi, dan bimbingan agar masalah keluarga tersebut dapat ditemukan jalan keluarnya dan kemudian cerai gugat tidak akan terjadi. Akan tetapi, efektivitas BP4 ini belum berjalan dengan baik, disebabkan beberapa faktor penghambat yaitu kurang lengkapnya sarana dan prasarana seperti kantor BP4, alat-alat elektronik seperti computer, printer bahkan meja dan kursi sebagai penunjang kinerja pegawai BP4, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya kesadaran para pihak.

*Kata Kunci : Perkawinan, BP4, Cerai Gugat*

## ABSTRACT

*BP4 is an institution that aims to enhance the quality of marriage in order to create harmonious family according to Islamic teachings to reach the people and the nation of Indonesia advanced, independent, happy, prosperous material and spiritual. BP4 District of Singingi duties which one of them is a family problem solving. Based on the results of research in the District Singingi contested divorce divorce rate, especially that every year is always an increase, for the guidance of the role BP4 itself indispensable and is expected to give a good impact so that the divorce to sue in District Singingi can be reduced.*

*The purpose of this study examines the effectiveness BP4 alone in its efforts to reduce divorce to sue in District Singingi Singingi Kuantan District, as well as inhibiting factors experienced anything Subdistrict BP4 BP4 Singingi in the discharge itself.*

*This type of research can be classified in sociological research is research that is going to see the correlation between the law society, so as to reveal the effectiveness of the rule of law in society and to identify the unwritten law that applies to communities.*

*From the results of this study concluded that, in solving marital problems, BP4 advocated first the issue was brought to BP4. BP4 role here is to provide mediation aims to provide advisory, counseling, consultation, and guidance so that family issues can be resolved and then sue for divorce will not happen. However, the effectiveness of BP4 is not going well, due to several factors inhibiting ie less complete infrastructure such as office BP4, electronic equipment such as computers, printers and even a table and chairs as supporting employee performance BP4, and the lack of socialization to the community and the lack of awareness of the parties.*

*Keywords: Marriage, BP4, Divorced Sues*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal ini terjadi karena hal yang mudah.

Perceraian menurut hukum agama Islam mencakup: 1. cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama; 2. cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Tingkat perceraian di Kecamatan Singingi terutama cerai gugat termasuk tinggi. Untuk membedakan tingkat perceraian terutama cerai gugat di Kecamatan Singingi, Pada tahun 2013 cerai gugat berjumlah 23 pasangan dan cerai talak berjumlah 12 pasangan, tahun 2014 meningkat menjadi 26 pasangan namun tingkat cerai talak menurun menjadi 10 pasangan, dan kemudian

ditahun 2015 angka cerai gugat meningkat menjadi 30 pasangan dan cerai talak berjumlah 30 pasangan. Terlihat peningkatan yang cukup tinggi bagi masyarakat yang melakukan cerai gugat dibandingkan cerai talak.

Secara umum alasan terjadinya perceraian dalam masyarakat sangat beragam, khususnya didesa Kecamatan Singingi diantaranya :

1. Persiapan menuju pernikahan yang kurang matang
2. Akibat perkawinan dibawah umur
3. Faktor ekonomi
4. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga
5. Istri atau suami tidak mematuhi suami atau istri
6. Sikap suami kasar terhadap isteri dan begitu sebaliknya atau terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
7. Terlibat dalam permasalahan hukum yang dilakukan suami atau istri.

Undang-Undang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dilakukan dan menekan angka perceraian kepada titik yang lebih rendah. “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Salah satu alasan atau sebab dimungkinkan terjadinya perceraian adalah *syiqaq* atau terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami istri.

Pada tanggal 3 Januari 1960 Pemerintah mendirikan suatu lembaga yang lebih dikenal dengan BP4 atau Badan Penasehatan Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan. Berdasarkan Pasal 3 AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV Tahun 2014 BP4 adalah organisasi yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

1. Salah satu pembinaan perkawinan yang ada di Kecamatan Singingi adalah pembinaan yang dilakukan oleh BP4 yang berada dibawah naungan Depatemen Agama. BP4 kecamatan Singingi mempunyai tugas sebagai berikut :  
Memberikan penasehatan perkawinan pra nikah kepada calon pengantin dan memberikan sertifikat sebagai bukti calon pengantin telah menjalani penasehatan perkawinan pra nikah yang di berikan oleh BP4 Kecamatan.
2. Memberikan wawasan pengetahuan dalam membina rumah tangga.
3. Memberikan solusi memecahkan permasalahan rumah tangga.
4. Mendamaikan suami istri yang sedang mengalami perselisihan agar tidak terjadinya perceraian.

Banyak pasangan suami istri yang belum mengetahui peranan dari BP4, Hasil wawancara dengan salah seorang pegawai BP4 Kecamatan Singingi menyebutkan bahwasannya ada beberapa kasus perceraian yang masuk ke BP4 Kecamatan Singingi, dalam kurung waktu 1 tahun itu hanya sekitar 5 pasangan saja yang mendaftar di BP4 namun, tidak semua yang mendaftar datang kembali ke

BP4 untuk melanjutkan proses mediasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis membatasi masalah yang dibahas dalam penelitian ke dalam suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya mengurangi tingginya cerai gugat pada masyarakat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah faktor penghambat BP4 dalam mengurangi tingginya cerai gugat pada masyarakat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian  
Sesuai dengan pokok permasalahan didalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui efektivitas BP4 dalam upaya mengurangi tingginya cerai gugat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
  - b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat efektivitas BP4 dalam upaya mengurangi tingginya cerai gugat pada masyarakat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan Teoritis
  - b. Kegunaan Praktis
  - c. Bagi Para Pihak

- d. Bagi masyarakat di Kecamatan Singingi

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

##### **2. Manfaat Hukum**

Menurut S.M. Amin, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Adapun fungsi-fungsi hukum yaitu:

- a. Fungsi Hukum sebagai Sarana Sosial Kontrol
- b. Fungsi Hukum sebagai “*a Tool of Social Engineering*”
- c. Fungsi Hukum sebagai Simbol

- d. Fungsi Hukum sebagai Alat Politik
- e. Fungsi Hukum sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa
- f. Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial
- g. Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengintegrasian Sosial.

##### **3. Konsep Perkawinan**

###### **a. Pengertian Perkawinan**

Dari segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” dan perkataan *ziwaaj*. Perkataan nikah menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan didalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan.

###### **b. Asas-asas Perkawinan**

Dalam Undang-Undang Perkawinan berlaku asas monogami dalam perkawinan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan :

- (1). Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2). Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

### c. **Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan**

Sah tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diukur dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun agamanya dan kepercayaannya itu.

### 4. **Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).**

Adalah suatu organisasi yang bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Depatemen Agama dalam bidang penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera, serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran islam. Tuntutan BP4 peran dan fungsinya tidak sekedar menjadi lembaga penasihatian tetapi juga berfungsi sebagai lembaga edukasi, mediasi dan advokasi.

### E. **Kerangka Konseptual**

1. Efektivitas adalah dia ditugasi untuk memantau.
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

4. Cerai Gugat adalah istri yang bermohon untuk bercerai, ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon atau suami menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.
5. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihatian.
6. BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementrian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
7. KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia dikabupaten dan kotamadya dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

### F. **Metode Penelitian**

#### 1. **Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan disebut juga penelitian hukum empiris (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan ditengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi.

#### 2. **Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang selektif.

#### 3. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di Kecamatan Singingi.

#### **4. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

penelitian ini objek yang dijadikan sebagai populasi adalah kepala KUA Kecamatan Singingi, pegawai BP4 Kecamatan Singingi, staf Balai Sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan masyarakat yang melakukan cerai gugat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

##### **b. Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah Bapak Syalam, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Singingi, Bapak H. Hamzah, S.Pd.I selaku ketua BP4 Kecamatan Singingi, Bapak Saripindri, S.Pd.I, dan Nurkaswan, S.Pd selaku pegawai BP4 Kecamatan Singingi, Ibu Komariah selaku Panitera Muda Gugatan Balai Sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dari penulis sendiri dengan maksud dapat mencapai tujuan dari penulisan ini secara efektif.

#### **5. Sumber Data**

##### **a. Data primer**

##### **b. Data sekunder**

1. Bahan hukum primer
2. Bahan hukum sekunder
3. Bahan hukum tersier

##### **c. Teknik pengumpulan data**

1. Wawancara
2. Kajian kepustakaan

#### **6. Analisa data**

Penelitian hukum empiris, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara *kualitatif*, yaitu mengurai data yang telah diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan masalah yang penulis angkat, sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam penarikan kesimpulan adalah *metode induktif*. *Metode induktif* ialah cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian perkawinan**

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

##### **2. Syarat-syarat dan Rukun Perkawinan**

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menentukan secara tegas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 Ayat (2) dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat-syarat perkawinan.

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

### **3. Tujuan Perkawinan**

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat melanjutkan generasi dan memperoleh keturunan.

### **4. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Adapun mengenai hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam pasal 30 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Cerai Gugat**

Cerai gugat dalam hukum Islam disebut *Khulu'* yang artinya melepas pakaian, karena filosofinya adalah istri merupakan pakaian suami dan suami adalah pakaian dari istri. Para ahli fikih mengartikan cerai gugat sebagai perceraian dari pihak perempuan dengan memberikan tebusan kepada suami.

### **2. Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat**

Berikut faktor-faktor penyebab cerai gugat yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu ;

1. Faktor ekonomi
2. Adanya gangguan pihak pihak ketiga
3. Tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami
4. Krisis ahlak (judi)
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **3. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

### **1. Pengertian Umum BP4**

sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

### **2. Sejarah BP4**

Sejarah pertumbuhan organisasi tersebut dimulai dengan adanya organisasi BP4 di Bandung tahun 1954 sampai dengan keputusan menteri Agama No.30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagai tugas Departemen Agama dalam bidang penasihatian, perkawinan, perselisihan rumah tangga, dan perceraian maka kepanjangan BP4 menjadi Badan Penasihatian Perkawinan Perselisihan dan Perceraian.

### **3. Tujuan BP4**

Yaitu tercantum dalam AD dan ART “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil”.

### **4. Tugas BP4**

Tugas dan Fungsi yang dijabarkan dalam bentuk upaya dan usaha sesuai pasal 6 AD/ART BP4 Tahun 2014.

## **D. Tinjauan Tentang Mediasi**

### **1. Pengertian Mediasi**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

### **2. Dasar Hukum dan Tujuan Mediasi**

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

### **3. Prinsip dan Model Mediasi**

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Prinsip ketiga, pemerdayaan atau *empowerment*. Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*).

### **4. Manfaat dan Tahapan Mediasi**

#### **a. Manfaat Mediasi**

manfaatnya, karena tercapainya kesepakatan antara para pihak yang diakhiri dengan adil dan saling menguntungkan.

#### **b. Tahapan Mediasi**

1. Tahapan pendahuluan (*prelimary*)
2. Sambutan mediator
3. Presentasi para pihak
4. Identifikasi hal-hal yang sudah disepakati
5. Mengidentifikasi dan mengurutkan permasalahan
6. Negoisasi dan pembuatan keputusan
7. Pertemuan terpisah
8. Pembuatan keputusan akhir
9. Kata penutup.

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM LOKASI**

#### **PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**

##### **1. Profil KUA Kecamatan Singingi**

Gedung kantor dengan luas bangunan seluas 8x11 m<sup>2</sup> terletak di tanah seluas 20x75 m<sup>2</sup>, status tanah adalah tanah Wakaf. Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 9 Muara Lembu.

##### **2. Visi Misi KUA Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**

Adapun Visi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan prima di bidang urusan agama islam. Sedangkan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

1. Meningkatkan pengelolaan administrasi dan sarana keagamaan
2. Meningkatkan pelayanan dibidang perkawinan dan keluarga sakinah
3. Meningkatkan pelayanan dibidang kemasjidan, hisab rukyat, dan ibadah social
4. Meningkatkan pelayanan dibidang zakat, wakaf dan produk halal
5. Meningkatkan pembinaan terhadap pengurus rumah ibadah, lembaga-lembaga sosial keagamaan, dan kerukunan antar umat beragama.

##### **3. Jenis Pelayanan KUA Kecamatan Singingi**

Beberapa jenis pelayanan KUA Kecamatan Singingi yaitu :

- a. Pelayanan bidang nikah dan rujuk
- b. Pelayanan dan bimbingan penasihatn pranikah
- c. Pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah dan pemerdayaan ekonomi keluarga
- d. Pelayanan konsultasi krisis keluarga.

##### **4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.**

Terdiri dari :

- a. Kepala KUA
- b. Penghulu KUA
- c. Staf KUA
- d. Staf Honoror

## **B. Profil Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Singingi**

### **1. Profil BP4 Kecamatan Singingi**

BP4 Kecamatan Singingi sebagai salah satu badan penasihat yang berada di wilayah Kecamatan Singingi, pendiriannya dimaksudkan untuk membantu Departemen Agama dalam bidang penasihat perkawinan dan pembinaan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

### **2. Tujuan dan Visi Misi BP4**

Tujuan dan Visi Misi BP4 Kecamatan Singingi pada dasarnya sama dengan tujuan dan Visi Misi BP4 pada umumnya.

#### **c. Dasar Hukum BP4**

1. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 1961 Jo. No. 30 Tahun 1977 Tentang Penegasan dan Pengakuan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

#### **d. Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Singingi.**

Kasus perceraian terus meningkat seiring perubahan zaman dan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial. Bahkan akibat kemampuan ekonomiyang terus meningkat dikalangan kaum hawa, ikut pula mempengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan pihak istri ke suami. Terlihat peningkatan cerai gugat disetiap tahunnya, pada tahun 2013 jumlah cerai gugat 23 kasus, pada tahun 2014 cerai gugat 26 kasus, dan pada tahun 2015 cerai gugat 30 kasus. Dalam kondisi seperti ini kedua pasangan dapat memanfaatkan BP4 untuk membantu perselisihan antara mereka. Eksistensi BP4 dimaksudkan sebagai lembaga konsultan yang berfungsi memberikan nasehat dalam penyelesaian masalah dalam rumah tangga suami istri, Sesuai dengan tujuan adanya BP4 yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut syari'at Islam, BP4 Kecamatan Singingi mempunyai peranan yang besar dalam menangani perkara perkawinan yang terjadi di wilayah Kecamatan Singingi.

Badan Penasehat juga memberikan nasihat dan penjelasan mengenai upaya membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta kekal. Badan penasehat menjelaskan beberapa upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan cita-cita ke arah terciptanya keluarga bahagia dan sejahtera. BP4 dalam mediasi dan mencegah terjadinya perceraian hanya bersifat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih supaya damai. Berikut tahapan-tahapan mediasi yang dilakukan BP4 Kecamatan Singingi adalah:

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Efektivitas BP4 dalam Upaya Mengurangi Tingginya Cerai Gugat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**

### **1. Tahapan awal**

a. Mengumpulkan data diri klien dan keluhan-keluhan

b. Sambutan mediator

### **2. Tahapan Proses Mediasi**

a. Menemukan titik permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan

b. Menasehati dan menengahi kedua belah pihak yang bertikai (suami istri)

c. Memberi pemahaman kepada suami istri tentang hak kewajiban masing-masing suami istri

d. Pertemuan terpisah

e. Negosiasi

### **3. Tahap Terakhir**

a. Membantu membuat keputusan

b. Penutup

## **B. Faktor Penghambat Efektivitas BP4 dalam Upaya Mengurangi Tingginya Cerai Gugat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**

### **1. Faktor tidak adanya tanggung jawab dari suami**

Faktor ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan suami tidak bertanggung jawab kepada istri dan suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi.

### **2. Adanya pihak ketiga**

Pada kasus ini pihak suami melakukan kawin lagi tanpa persetujuan pihak istri atau pihak suami ketahuan selingkuh dengan wanita lain.

### **3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Namun apabila salah satu pihak sudah melakukan kekerasan maka keinginan untuk hidup tentram sudah tidak berlaku lagi.

### **4. Faktor ekonomi**

Tingkat ekonomi menunjukkan tinggi rendahnya kedudukan sosial seseorang dan kemampuan ekonomi dalam suatu keluarga. Tinggi rendahnya kemampuan ekonomi seseorang berkaitan erat dengan pekerjaan dan pendapatan yang dimiliki seseorang.

#### **1. Sarana dan Prasarana BP4**

Sampai saat ini BP4 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi masih berada dalam satu atap dengan KUA Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian prasarana untuk kantor BP4 sendiri masih bergabung menggunakan milik KUA Kecamatan Singingi.

#### **2. Kurang sosialisasi kepada masyarakat**

kurangnya sosialisai dari pihak BP4 kepada masyarakat Kecamatan Singingi. Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui bahwasannya BP4 itu sebagai penehat pra nikah. Belum banyak masyarakat yang mengetahui secara lengkap fungsi dan tugas BP4.

#### **3. Kesadaran para pihak**

Kesadaran para pihak disini dimaksudkan adalah kesadaran masyarakat yang belum memahami secara benar tugas dan peran BP4 itu sendiri. Banyak diantara masyarakat yang lebih melihat bahwa urusan perkawinan, ketika hendak berniat cerai, maka solusinya adalah pengadilan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Efektivitas BP4 dalam upaya mengurangi tingginya cerai gugat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum efektif

dikarenakan hanya 4 (empat) kasus yang selesai oleh BP4 dari 12 (dua belas) kasus cerai gugat yang masuk ke BP4 dengan jumlah keseluruhan kasus cerai gugat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi 79 (tujuh puluh Sembilan) kasus dalam kurun waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2013 sampai dengan 2015. Beberapa faktor penyebab tingginya cerai gugat di Kecamatan Singingi yaitu, tidak adanya tanggung jawab suami, adanya pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor ekonomi.

2. Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan program kerja BP4 di Kecamatan Singingi antara lain masyarakat tidak banyak menggunakan jasa BP4, belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4, masih lemahnya hubungan atau koordinasi BP4 dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Faktor penghambatnya seperti sarana dan prasarana yang terbatas, kurang sosialisasi oleh BP4 kepada masyarakat, serta kurangnya kesadaran para pihak.

## **B. Saran**

Berkenaan dengan penelitian penulis diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah dalam hal ini Depatemen Agama disarankan agar dapat memberikan pelatihan-pelatihan secara berkala agar menghasilkan mediator yang berkualitas dan diharapkan pelaksanaan mediasi dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan

permasalahan rumah tangganya. Sebaiknya peraturan mengenai BP4 itu sendiri lebih diperkuat bukan hanya sekedar hasil Munas saja, namun harus juga ada Undang-Undang tersendiri khusus untuk BP4 itu sendiri.

2. BP4 hendaknya lebih meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi pemerintahan dipusat. Kemudian lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu fungsi dan tujuan BP4 itu sendiri. Untuk Pemerintah sendiri, hendaknya lebih memperhatikan dan lebih mempedulikan lembaga-lembaga seperti BP4 ini karena BP4 sendiri juga memiliki peran penting dalam menjaga dan membimbing untuk membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuannya. Bagi masyarakat diharapkan dapat mengkonsultasikan permasalahan rumah tangganya ke pihak BP4, sehingga disaat mereka memiliki niat untuk bercerai dapat tercegah dan untuk masyarakat yang sedang melakukan mediasi dapat melaksanakannya sampai selesai atau tahap terakhir, agar permasalahannya dapat segera terbantu. Karena ada beberapa masyarakat yang masih menganggap tabu dan merasa malu untuk menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada pihak luar dalam hal ini adalah BP4. Sehingga proses mediasi tidak berjalan secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas Syahrizal, 2011, *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, Kencana, Jakarta.
- Abu Achmadi, dan Cholid Narbuko, 2002, *Metodologi penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdurrahman, 1994, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Yogyakarta.
- Abdurrahman, Dudung, 2003, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta.
- Amriani Nurnaningsih, 2011, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- As' Adi Edi, 2012, *Hukum Acara Perdata Dalam Persepektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Askin, Amirudin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arrasjid Chainur, 2006, *Dasar dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamil H.M, 1982, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,
- Dirdjosisworo Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Frans Winarta Hendra, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta..
- Manan Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Muchtar, Kamal, 2004, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Rahmadi Takdir, 2012, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rofiq Ahmad, 2003, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soemartono Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta,

- Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta
- Syarifudin, Amir, 2011, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Syaifuddin, Muhammad, et. Al., 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Kamus/Jurnal /Skripsi**
- Depatemen Pendidikan Nasional, 1985, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- A. Reni Widyastuti, 2009 “Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Mardalena Hanifah, 2015, *Mediasi Merupakan Penyelesaian Terbaik Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan*, *Jurnal Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata II*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 28 Agustus.
- Laurensius Mamahit, 2013, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, *Lex Privatum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado , Vol. I, No. 1, Jan-Mrt.
- Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, 2012, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) di Pengadilan Agama Palembang”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Vol. 12. No. 2 Mei .
- Novri Yendra, 2013, “Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pranikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 6, No. 1.
- Suhaibah, 2013 “Peranan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Secara Mediasi”, *Jurnal Sains Riset*, Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur Sigli, Vol. III, No. 1.
- Khusnul Chotimah, “Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Membina Keluarga

Sakinah di Kota Salatiga Tahun 2008”, *Skripsi*, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Salatiga, 2009.

Mayzan Arif Harsanto, BP4 Pusat, “Pertumbuhan dan Perkembangannya (Jakarta BP4 Pusat, 1977)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Rifki Andrias Furi, “Peran Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah Perceraian di Kecamatan Depok”, *Skripsi* Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

### C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 1977 Tentang Penegasan Pengakuan Badan

Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat

Hasil-hasil Munas BP4 Pusat Ke XV Tahun 2014

Hasil-Hasil Munas BP4 Pusat Ke XIV Tahun 2009

### D. Website

<http://kbbi.web.id/mediasi>, diakses, tanggal, 06 febuari, 2016.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor\\_Urusan\\_Agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama), diakses, tanggal, 06 Febuari 2016.

<http://kbbi.web.id/peran>, diakses, tanggal, 06 febuari 2016

<http://m.rahmaniamin1984.blogspot.co.id/2014/03/fisafat-hukum-utilitarianisme.html> diakses, tanggal, 12 Januari 2016